



YAYASAN HAJJAH ROHANI THAHER BANDA ACEH

Jln. Tentara Pelajar Lr. Dahlia No.5 Merduati
Kota Banda Aceh, Telp. / Fax : (0651) 32144

Surat Perianjian Kerja No. 015/SPKWT/YHRT/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Uly Muzakir, MT
Jabatan : Kepala Divisi HRD Yayasan Hajjah Rohani Thaher (YHRT) yang berkedudukan di Jln. Tentara Pelajar Lr. Dahlia No.5 Merduati Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hajjah Rohani Thaher (YHRT) yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **Nama** : Ajunda, S.Pd., M.T
Alamat : Desa Kuta Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, PIHAK I dan PIHAK II telah sama-sama sepakat mengadakan Perjanjian Kerja untuk Tahun Kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK I menerima PIHAK II untuk dipekerjakan sebagai **Dosen Dengan Tugas Tambahan di Universitas Cipta Mandiri selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 13 Oktober 2025** dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan Yayasan yang dimuat dalam kesepakatan ini, diuraikan berdasarkan kebutuhan PIHAK I dan kemampuan serta kesanggupan PIHAK II.
2. Uraian Lingkup Kerja/*Job Description* secara detil terlampir dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini (TUPOKSI).
3. PIHAK I akan mengevaluasi, mengkaji dan merubah ruang lingkup kerja PIHAK II sesuai dengan kebutuhan.
4. PIHAK II akan melaksanakan semua perintah kerja/*Job Description* dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya baik lisan maupun tertulis.

Pasal 2
TEMPAT/LOKASI KERJA

PIHAK II akan ditugaskan pada wilayah kerja/lokasi kerja milik Yayasan Hajjah Rohani Thaher (YHRT) dan Yayasan Pendidikan Getsempena (YAPENA) yang penempatannya akan ditetapkan berdasarkan kebutuhan PIHAK I.

Pasal 3
HARI DAN JAM KERJA

1. Hari kerja Yayasan adalah 40 jam per minggu.

Pasal 4
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja ini berlaku dari tanggal **13 Oktober 2025 s/d 13 Oktober 2026**
2. Perjanjian Kerja ini dapat berakhir apabila :
 - 2.1. PIHAK I menyatakan pembubaran Yayasan dengan alasan kebangkrutan atau alasan-alasan lain yang bersifat politis. Dalam hal ini, PIHAK I mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau jasa (pesangon) kepada PIHAK II, yang jumlahnya akan mengikuti ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan dirundingkan secara musyawarah dengan PIHAK II, sesuai dengan kemampuan Yayasan.
 - 2.2. PIHAK II meninggal dunia.
 - 2.3. Dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, PIHAK II terbukti melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang atau tindakan kriminal selama menjalankan peran/posisinya sebagai Dosen.
 - 2.4. PIHAK II melanggar peraturan Pasal 3 dengan sengaja ataupun tidak tanpa ada surat pemberitahuan ijin.
 - 2.5. PIHAK II tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut tanpa ada surat pemberitahuan ijin secara tertulis.

Pasal 5
PEMBAYARAN UPAH

PIHAK I memberikan upah sebagai imbalan atas hasil kerja PIHAK II sesuai jabatannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 setiap bulannya sebesar :

No	Rincian	Rp.
1	Gaji Pokok	2.000.000,-
2	Tunjangan Jabatan	-
3	Uang kerajinan	250.000,-

2. Pembayaran Gaji Pokok seperti yang tertulis pada ayat 1; nomor 1 diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Delapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
3. Pembayaran Tunjangan Jabatan dan Uang Kerajinan seperti yang tertulis pada ayat 1; nomor 2 dan 3 di atas akan diberikan setelah memiliki Jabatan Fungsional Asisten Ahli.
4. Selain imbalan yang telah disepakati di atas, PIHAK II akan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun di Yayasan/Perguruan Tinggi, maka akan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji pokok yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri.
 - b. Bagi pegawai yang belum cukup bekerja selama 1 (satu) tahun di Yayasan, maka perhitungan secara proporsional untuk ketentuan THR berdasarkan jumlah gaji pokok di bagi 12 (dua belas) bulan dan kemudian dikalikan jumlah bulan kerja yang sedang berjalan yang pembayarannya dilakukan pada tahun pertama, untuk tahun selanjutnya akan mengacu pada pasal 5 ayat (3) poin (a) dalam Surat Kesepakatan Kerja ini.
 - c. Bagi pegawai yang belum cukup kerja selama 1 (satu) bulan, maka pegawai yang bersangkutan tidak memperoleh THR.
5. PIHAK II memiliki Beban Kerja Dosen sebanyak 6 SKS.
6. Penyetaraan Gaji dengan Beban Kerja Dosen 12 SKS akan diberikan setelah memiliki Jabatan Fungsional Asisten Ahli.
7. PIHAK II akan memperoleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah memiliki Jabatan Fungsional Asisten ahli dan Pangkat/Golongan III/b dari Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Aceh.
8. PIHAK II tidak akan menuntut imbalan lain diluar dari ketentuan di atas, kecuali dengan persetujuan PIHAK I diberikan imbalan lain atas jasa PIHAK II.

Pasal 6 KEWAJIBAN

- I. PIHAK II berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Operator Data Perguruan Tinggi.
 - b. Mematuhi dan menjalankan Peraturan dan Kode Etik Dosen di Perguruan Tinggi dan Peraturan Umum Kepegawaian Yayasan.
 - c. Menjaga dan menyimpan kerahasiaan Yayasan dan/atau Perguruan Tinggi kepada Pihak Lain.
 - d. Bekerjasama dan menghargai pimpinan, sesama pegawai, dan orang lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - e. Menyampaikan pendapat, saran dalam rapat dosen atau dalam pertemuan Yayasan dan/atau Perguruan Tinggi, mempertimbangkan serta menghargai pendapat dan saran.
 - f. Bertanggungjawab atas penggunaan barang-barang milik Yayasan dan/atau Perguruan Tinggi.

- g. Tidak dibenarkan membawa/mempergunakan barang-barang milik Yayasan dan/atau Perguruan Tinggi ke luar lingkungan kerja tanpa ijin atau menyalahgunakan alat-alat, barang-barang dan lain-lain benda milik Yayasan dan/atau Perguruan Tinggi.
 - h. Merawat peralatan kerja dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan agar setiap saat siap untuk digunakan.
 - i. Kerusakan dan/atau hilang karena kesalahan pengoperasian atau penggunaan oleh PIHAK II menjadi tanggungjawab PIHAK II.
 - j. Melaporkan secara tertulis tentang tugas-tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai dosen kepada atasannya.
 - k. Melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Perguruan tinggi.
2. Bilamana ternyata PIHAK II tidak memenuhi harapan tersebut di atas, PIHAK I berwenang memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan baik lisan maupun tertulis secara layak yang apabila PIHAK II tidak memperhatikan sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- 1. Apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PIHAK II terbukti melakukan tindakan diluar kesepakatan yang telah disetujui bersama, maka PIHAK I dapat memutuskan hubungan kerja tanpa syarat dan PIHAK II tidak akan menuntut ganti rugi pesangon/jasa dari PIHAK I.
- 2. Dalam hal PIHAK II memutuskan hubungan kerja secara sepihak (tanpa mendapat persetujuan dari PIHAK I), maka PIHAK II berkewajiban untuk :
 - a. Membayar ganti rugi yang besarnya ditentukan oleh PIHAK I, sekurang-kurangnya sejumlah biaya yang telah dikeluarkan PIHAK I untuk kepentingan PIHAK II; dalam mengikuti pendidikan, training, seminar, lokalkarya, dll. Pembayaran ganti rugi kepada PIHAK I dihitung mulai 6 (enam) bulan sebelum PIHAK II mengundurkan diri.
 - b. Menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaan yang masih tertunda/ akan ditinggalkan kepada PIHAK I.
 - c. Tidak akan menuntut ganti rugi pesangon/jasa dari PIHAK I.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Jiwa dan semangat Perjanjian Kerja ini adalah musyawarah untuk mufakat. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan bersama secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat atau klaim yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

3. Apabila jalan musyawarah ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka akan diselesaikan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerja ini tidak dapat ditarik kembali atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan di atur dalam Peraturan Umum Kepegawaian Yayasan, serta ketentuan-ketentuan tersendiri.
3. Apabila terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka akan ditinjau/diperbaiki secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, satu untuk keperluan PIHAK I dan satu untuk keperluan PIHAK II.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

PIHAK I,



Uly Muzakir, MT
Ka.Div. HRD

PIHAK II,



Ajunda, S.Pd., M.T